



P U T U S A N
Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDO PRATAMA PUTRA als EDO bin MULYADI**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Mangga Rt.05 Rw.02 Kel. Belakang Pondok
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
 3. Penuntut Umum 5 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 ;
 4. Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018 ;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 17 Agustus 2018 15 Oktober 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.365/ Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDO PRATAMA PUTRA als EDO bin MULYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO PRATAMA PUTRA als EDO bin MULYADI** t dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Xlomi Retmi 3s warna gold dikembalikan kepada saksi Abdul Mutalib , 1 (satu) bilah pisau stenliss merk Kiwi Brand bergagang plastik warana orange pangang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah didengar Pembelaan/**pledooi** yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam **replik**-nya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap **replik** Penuntut Umum melalui **duplik**-nya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa EDO PRATAMA PUTRA Als EDO Bin MULYADI pada Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Areal parkir Masjid Jamik Jalan Jen. Sudirman Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapus piutang, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa EDO PRATAMA PUTRA Als EDO Bin MULYADI melihat saksi Abdul Mutalib sedang memarkir mobil kemudian terdakwa mendatangi saksi Abdul Mutalib dan langsung membuka pintu belakang bagian sebelah kiri mobil tersebut lalu masuk ke dalam mobil sambil menarik 1 (satu) bilah pisau steinles merk kiwi brand bergagang plastik warna orange dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut ke badan saksi Abdul Mutalib sambil berkata “ kalau tidak mau kasih uang dan Handphone aku tujuh” selanjutnya karena takut saksi Abdul Mutalib langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold milik saksi Abdul Mutalib kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Mutalib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa EDO PRATAMA PUTRA Als EDO Bin MULYADI pada Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Areal parkir Masjid Jamik Jalan Jen. Sudirman Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa EDO PRATAMA PUTRA Als EDO Bin MULYADI melihat saksi Abdul Mutalib

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memarkir mobil kemudian terdakwa mendatangi saksi Abdul Mutalib dan langsung membuka pintu belakang bagian sebelah kiri mobil tersebut lalu masuk ke dalam mobil sambil menarik 1 (satu) bilah pisau steinles merk kiwi brand bergagang plastik warna orange dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut ke badan saksi Abdul Mutalib sambil berkata “kalau tidak mau kasih uang dan Handphone aku tujuh” selanjutnya karena takut saksi Abdul Mutalib langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold milik saksi Abdul Mutalib kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Mutalib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Xlomi Retmi 3s warna gold dikembalikan kepada saksi Abdul Mutalib , 1 (satu) bilah pisau stenliss merk Kiwi Brand bergagang plastik warana orange pangang kurang lebih 20 (dua puluh) cm ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktian dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Mutalib bin Abdul Majid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadi Pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib bertempat di Areal parkir Masjid Jamik Jalan Jen. Sudirman Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada diarea parkir mesjid, kemudian datang terdakwa dengan menodongkan sebilah pisau tersebut ke badan saksi sambil berkata “aku minta uang dan HP “ kalau tidak mau kasih uang dan Handphone aku tujuh” karena takut saksi langsung serahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. SAKSI Musril als Iril bin Mustafa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib saksi sedang berjualan di Jalan MT. Haryono depan Hotel Vista, kemudian saksi Abdul Motalib mendatangi saksi menceritakan kejadian pemerasan kepada saksi, kalau saksi Abdul Motalib telah ditodong oleh terdakwa ;
- Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi bersama saksi Abdul Motalib mendatangi saksi Zulfilar yang bertugas aga pada malam itu, setelah itu saksi Abdul Motalib melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. SAKSI Zulfikar als Zul bin Rusalan Mustafa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib saksi sedanagaa jaga malam di Jalan MT. Haryono kemudian datang saksi Abdul dan saksi Musril melaporkan kalau saksi Abdul Motalib telah ditodong oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi,dan saksi Musril menemani saksi Abdul Motalib mencari Terdakwa dan tidak ketemu ;
- Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Red M1 3s warna gold dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Motalib melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Edo Pratama Putra als Edo bin Mulyadi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.10 wib bertempat di Areal parkir Masjid Jamik Jalan Jen. Sudirman Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa berawal terdakwa melihat saksi Abdul Mutalib sedang memarkir mobil diarea mesjid, kemudian terdakwa mendatangi saksi Abdul Mutalib dan langsung membuka pintu mobil belakang bagian sebelah kiri mobil tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam mobil milik korban sambil mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stenliss merk kiwi brand bergagang plastik warna orange dari pinggang terdakwa kearah badan korban ;
- Bahwa terdakwa menodongkan sebilah pisau tersebut ke badan saksi Abdul Mutalib sambil berkata “ kalau tidak mau kasih uang dan Handphone aku tujuh” karena takut saksi langsung serahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red M1 3s warna gold kemudian terdakwa pergi ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan alat bukti yakni berupa : 1 (satu) unit HP merk Xlomi Retmi 3s warna gold 1 (satu) bilah pisau stenliss merk Kiwi Brand bergagang plastik warna orange pangang kurang lebih 20 (dua puluh) cm ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari penuntut umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka terhadap barang bukti dari penuntut umum tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **alternatif** yakni kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP dan **kedua** melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) ke- 1 KUHP, dimana terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan memilih semua unsur dalam dakwaan pasal 368 ayat (1) sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya member hutang maupun menghapus hutang ;

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Unsur ke satu Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab terdakwa telah diajukan sebagai EDO PRTAMA PUTRA als EDO bin MULYADI yang identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa merupakan Subyek Hukum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemerasan terhadap korban Abdul Mutilib ;

Sehingga unsur **barang siapa** disini telah **terpenuhi**

Unsur ke dua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya member hutang maupun menghapus hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperkuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa ketika terdakwa melihat saksi Abdul Mutalib sedang memarkir mobil, kemudian terdakwa mendatangi saksi Abdul Mutalib dan langsung membuka pintu belakang bagian sebelah kiri mobil tersebut lalu masuk ke dalam mobil sambil menarik 1 (satu) bilah pisau steinles merk kiwi brand bergagang plastik warna orange dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa mennodongkan pisau tersebut ke badan saksi Abdul Mutalib sambil berkata “ kalau tidak mau kasih uang dan Handphone aku tujuh” selanjutnya karena takut saksi Abdul Mutalib langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red M1 3s warna gold milik saksi Abdul Mutalib kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Mutalib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga Dengan demikian unsur **dengan maksud** untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya member hutang maupun menghapus hutang menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pemerasan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan bahwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDO PRATAMA PUTRA als EDO bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMERASAN “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDO PRATAMA PUTRA als EDO bin MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit HP merk Xlomi Retmi 3s warna gold dikembalikan kepada saksi Abdul Mutalib , 1 (satu) bilah pisau stenliss merk Kiwi Brand bergagang plastik warna orange pangang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan [
6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **28 Agustus 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ARIFIN SANI, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh, **LEONITA QUAMILA ZAKARIA ,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIFIN SANI, SH

MERRYWATI TB, SH.,MH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)